



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rosina Karim, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingk Benteng Batu, Kelurahan Kalumpang RT.001/RW.003, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 04 November 2019 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon dan calon istrinya belum mencapai umur 19 Tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Tte



menjalin hubungan asmara sudah relatif lama sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya di instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah menolak menikahkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor : B-255/KUA 27.08.5/PW.00/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 karena belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon dan calon istrinya belum mencapai batas minimal usia seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena anak kandung Pemohon dan calon istri berumur 17 Tahun;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Jejak/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya berstatus Gadis/belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Tte



2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon **Zulvikram Saputra** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Armi Rasma Putri**;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mau mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Tte



bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tte dari Pemohon;
2. Memerintakan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh IRNA YANTI TJAN, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. Djabir Sasole, M.H

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

IRNA YANTI TJAN, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)